

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG LEMBAGA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

A. Tinjauan Umum Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keuangan negara mempunyai arti segala sesuatu yang berkaitan dengan seluk beluk uang negara atau tentang segala hal yang berkaitan dengan penggunaan uang negara oleh negara. Sedangkan secara hukum bicara mengenai keuangan negara maka bahasannya akan ditunjuk kepada negara sebagai subjek hukum, yaitu negara sebagai badan hukum publik.²⁹

Secara konseptual, sebenarnya definisi keuangan negara bersifat plastis dan tergantung pada sudut pandang, sehingga apabila kita berbicara mengenai makna dari keuangan negara dari sudut pemerintah, maka yang dimaksud keuangan negara adalah membicarakan perihal APBN. Sementara itu, maksud keuangan negara apabila dilihat dari sudut pemerintah daerah, yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah membicarakan perihal APBD. Demikian juga dengan BUMN yang terbagi atas dua bentuk perusahaan yaitu perusahaan umum (perum) dan perseroan terbatas (PT). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://pusatbahasa.diknas.go.id>, diunduh pada tanggal 25 Maret 2019.

berdasarkan konsepsi dari keuangan negara, definisi keuangan negara adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan APBN, APBD, keuangan negara pada semua BUMN.³⁰

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:³¹

- a. Periodik;
- b. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
- c. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan
- d. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Keuangan negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut.³² Sedangkan menurut Otto Ekstein,

³⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 16.

³¹ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hlm. 20.

³² Nia K. Winayanti, *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*, FH Unpas, 2015.

dalam *public finance* mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi.³³

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara masih diartikan secara luas. Keuangan negara yang dimaksud dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah: “seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:³⁴

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah:

³³ Otto Ekstein, *Keuangan Negara*, Bina Aksana, Jakarta, 1981.

³⁴ Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing.³⁸

Pendekatan yang dipakai dalam merumuskan keuangan negara dapat dilihat dari sisi objek, subjek, proses dan tujuan dijelaskan sebagai berikut. Pengertian keuangan negara dilihat dari sudut pandang:

- a. Objek: semua hak, kewajiban, negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu juga segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- b. Subjek: keuangan negara meliputi negara, dan/atau Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- c. Proses: seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- d. Tujuan: seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek

³⁸ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara, loc.cit*, hlm. 3.

sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara.

Menurut pendapat Soepomo:³⁹

Keuangan negara itu adalah dalam pengertian keuangan negara dalam arti luas, yakni termasuk di dalamnya keuangan yang berada dalam APBN, APBD, BUMN atau BUMD dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara merupakan objek pemeriksaan dan pengawasan. Di dalam penafsiran inilah yang tampak paling esensial dan dinamis dalam menjawab berbagai perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Bagaimanapun, penafsiran demikian akan sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini yang menuntut adanya kecepatan tindakan dan kebijakan, khususnya pemerintah, baik yang berdasarkan atas hukum (*rechtshandaling*) maupun yang berdasarkan atas fakta (*feitelijke handeling*).

Menurut pendapat Arifin Soeria Atmadja yang dikutip dalam buku Ronny Sautma Hotma Bako, bahwa pada dasarnya hukum keuangan negara harus diletakkan pada konsep pertanggungjawaban pengguna keuangan negara yang membawa implikasi yuridis yang cukup signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴⁰

2. Dasar Hukum Keuangan Negara

Landasan hukum keuangan negara terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memiliki arti sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup tersebut berimplikasi pada adanya keuangan

³⁹ Meta, *Pemahaman Keuangan Negara*, <https://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/pemahaman-keuangan-negara/>, diakses pada 1 April 2019, pukul 11.52 WIB.

⁴⁰ Ronny Sautma Hotma, *Kajian Seputar Problematika Keuangan Negara. Aset Negara. Dan Kekayaan Negara yang Dipisahkan*, Pusat pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR-RI & Azza Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

negara dalam rangka pencapaian tujuan negara. Tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selain dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, terdapat juga pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara.⁴¹

Pengaturan keuangan negara menurut pendapat Adrian Sutedi bahwa dalam UUD NRI Tahun 1945 dengan sangat singkat diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 23 Bab VIII tentang hal keuangan dimana yang menjadi titik awal pengaturan hukum keuangan negara di Indonesia. Pengaturan keuangan negara yang singkat dalam UUD NRI Tahun 1945 membawa masalah yuridis terhadap definisi keuangan negara, sehingga membuka penafsiran yang berbeda-beda terhadap definisi tersebut.⁴²

Selain itu di dalam bukunya Rony Sautma Hotma Bako menjelaskan bahwa sebagai amanat dari Pasal 23 C Bab VIII UUD NRI Tahun 1945, “Keuangan negara harus diatur dalam undang-undang terkait dengan pengelolaan hak dan kewajiban negara”.⁴³ Atas amanat ini kemudian dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Berangkat dari landasan konstitusional itulah berbagai

⁴¹ Muhammad Djafar Saidi, *op.cit*, hlm. 8-10.

⁴² Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 16.

⁴³ Ronny Sautma Hotma, *op.cit*, hlm. 7-8.

upaya dilakukan untuk dapat menghadirkan Undang-Undang Keuangan Negara yang mulai diundangkan keberlakuannya pada tanggal 5 April 2003. Undang-Undang ini mencabut beberapa ketentuan sebelumnya sepanjang yang diatur, yaitu *Indische Comptabiliteitswet* yang selanjutnya disebut dengan ICW Stbl. 1925 No. 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perbendaharaan Negara, *Indische Bedrijvenswet* yang selanjutnya dengan IBW Stb. 1927 Nomor 419 jo. Stbl. 1993 Nomor 381.⁴⁴

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Sesuai dengan amant Pasal 23C UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Keuangan Negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam UUD tersebut ke dalam asas-asas umum yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practice* (penerapan kaidah-kaidah yang baik). Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan keuangan negara, yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 37.

- a. Akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja;
- b. Keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah;
- c. Pemberdayaan manajer profesional; dan
- d. Adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional dan mandiri serta dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan.

Hukum Keuangan Negara diatur dalam tubuh UUD 1945 yaitu Pasal 23 dan Pasal 23 a sampai e. Ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 tersebut merupakan sumber hukum keuangan negara yang diatribusikan kembali kepada undang-undang untuk mengatur substansi yang terkait dengan keuangan negara dalam bentuk undang-undang. Adapun undang-undang yang terkait dengan keuangan negara adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UUPN);
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (UUBI);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (UUP3KN);

- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan (UUBPK);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Ruang lingkup dari keuangan negara diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yaitu:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara;
- d. Pengeluaran negara;
- e. Penerimaan daerah;
- f. Pengeluaran daerah;

- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Kemudian, ruang lingkup keuangan negara tersebut di atas dikelompokkan ke dalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan untuk memberi pengklasifikasian terhadap pengelolaan keuangan negara. Adapun pengelompokan pengelolaan keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah:

- a. Bidang pengelolaan fiskal.
- b. Bidang pengelolaan moneter.
- c. Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Sub bidang fiskal dan sub bidang moneter merupakan kelompok keuangan negara dalam hal negara sebagai pemilik otoritas dalam pembentukan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat. Adapun sub bidang kekayaan negara yang dipisahkan merupakan lingkup keuangan negara dalam hal negara sebagai

individu/*private* yang dalam setiap tindakannya ditujukan untuk penyediaan layanan publik.

Definisi dan ruang lingkup keuangan negara yang dirumuskan secara luas tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya *loopholes* dalam regulasi yang bisa berimplikasi terhadap terjadinya kerugian negara dalam hal pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena.⁴⁵

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

A. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Kemudian pengertian pengawasan menurut George R.

⁴⁵ Riawan Tjandra, *loc.cit*, hlm. 12.

Terry⁴⁶ merupakan pengawasan untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana.

Pengawasan adalah segala kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁴⁷ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diuraikan bila tidak sesuai dengan semestinya atau standar yang berlaku bagi kegiatan yang dilakukan maka telah terjadi penyimpangan.

Kesalahan dan penyimpangan dalam pengawasan merupakan kegiatan dari kenyataan yang sebenarnya, selain hal tersebut dalam kegiatan pengawasan juga harus ditemukan sebab-sebab terjadinya penyimpangan, sifat penyimpangan, akibat hukum dari penyimpangan dan kerugian keuangan yang ditimbulkan dari perbuatan penyimpangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan. Produk dari pengawasan menurut Sujanto:⁴⁸

Pengawasan pada kalangan ahli memiliki berbagai penafsiran namun tetap memiliki satu benang merah yang dapat tarik kesimpulan yang sama, seperti:

- a. Ir. Sujanto mendefinisikan pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya

⁴⁶ Irfan Ridwan Maksum, *Pengawasan Intern Daerah Otonom*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Bisnis & Birokrasi, Vol. 14 No. 4 Desember, 2006, hlm. 22.

⁴⁷ Sujanto, *Norma dan Etika Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm. 63.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 93.

mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁴⁹

- b. Manullang berpendapat bahwa pengawasan adalah sebuah proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁵⁰
- c. Henry Fayol menerangkan bahwa pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan intruksi yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan-kelemahan dan kesalahankesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegahnya terulang kembali.⁵¹
- d. Soekarno K. menyebutkan bahwa pengawasan adalah satu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.⁵²
- e. Sarwoto memberikan pendapat bahwa pengawasan adalah kegiatan manager yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana

⁴⁹ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 19.

⁵⁰ Manullang, *Dasar-Dasar Management*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 136.

⁵¹ Victor Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20-21.

⁵² Soekarno K, *Dasar-Dasar Manajemen*, Penerbit Miswar, Jakarta, 1968, hlm. 107.

sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.⁵³

- f. Siagian mendefinisikan pengawasan adalah sebuah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁵⁴

Sebagaimana definisi yang dikemukakan diatas, maka apabila dikaitkan dengan pengelolaan keuangan negara pengertian pengawasan yaitu suatu tindakan menilai (menguji) apakah suatu pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan rencana yang digariskan, atau dapat juga dikatakan bahwa pengawasan merupakan tindakan membandingkan antara harapan dengan kenyataan. Seminar ICW⁵⁵ tanggal 30 Agustus 1970, telah disepakati bahwa definisi dari pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah suatu pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan itu dilakukan sesuai dengan rencana aturan-aturan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan yang baik tanpa disertai dengan pengawasan, maka perencanaan tersebut tidak akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang

⁵³ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

⁵⁴ Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Penerbit Gunung Agung, Jakarta, 1982, hlm. 73.

⁵⁵ Yuswanto, *Hukum Keuangan Negara, Op.cit*, hlm. 64.

sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi pengawasan pada hakekatnya memberikan petunjuk bagi para pelaksana untuk selalu bertindak sesuai dengan yang telah digariskan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sehingga berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut dapat diambil satu tindakan untuk memperbaikinya, demi tercapainya wujud semula seperti yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Macam-macam Pengawasan

a. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/ unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat/ unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal control.⁵⁶

⁵⁶ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 62.

b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Menurut Baswir:

Pengawasan eksternal adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh suatu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan organisasi eksekutif. Dengan demikian dalam pengawasan eksternal ini, antara pengawas dan pihak yang diawasi tidak lagi terdapat hubungan kedinasan.⁵⁷

Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah/ presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia. Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk

⁵⁷ Revison Baswir, *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. BPFE, Yogyakarta, 1999, hlm. 3.

mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

c. Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- 1) Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- 2) Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
- 3) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- 4) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- 5) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- 6) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

d. Pengawasan Represif⁵⁸

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

B. Pengaturan dan Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara

1. Pengaturan Pengawasan Keuangan Negara

Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mendefinisikan bahwa:

Pengawasan intern yaitu seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa:

Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

⁵⁸ Maringan Masry Simbolon., *op.cit*, hlm. 64.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing. Sementara itu, Gubernur/Bupati/Walikota mengatur lebih lanjut dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Selain lembaga pengawasan internal di masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, Pemerintah juga memiliki lembaga pengawasan intern yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Keberadaan BPKP diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Di dalam Pasal 1 Perpres disebutkan bahwa “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah.” Sedangkan Pasal 2 menyebutkan bahwa, “BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.”

2. Mekanisme Pengawasan Keuangan Negara

Dalam menunjang dan memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilakukan pengawasan intern atas pengawasan

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Menurut PP No. 60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pengawasan intern pemerintah dilakukan melalui proses-proses sebagai berikut:

a. Audit

Dalam konteks pengawasan intern yang dimaksud dengan audit adalah proses indentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas:

- 1) Audit kinerja.
- 2) Audit dengan tujuan tertentu.

Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja. Pelaksanaan audit intern di lingkungan Instansi Pemerintah dilakukan oleh pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan yang telah memenuhi syarat kompetensi keahlian sebagai auditor. Setelah

melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.

b. **Reviu**

Dalam pengawasan intern reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

c. **Evaluasi**

Evaluasi disini adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. Evaluasi terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern, yang menyatakan bahwa: “Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah.” Lebih lanjut yang dimaksud evaluasi terpisah dijabarkan pada ayat (3), yakni: “Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.”

d. Pemantauan

Dalam Pasal 43 (1) menyatakan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya. Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas

e. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, maka setiap instansi pemerintah perlu melakukan pengawasan intern di lingkungannya sendiri. Adapun proses pengawasan intern yang dilakukan yaitu melalui proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan intern ini diperlukan untuk menunjang dan memperkuat efektivitas Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

D. Tinjauan Korupsi Pada Umumnya

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu "*strafbaar feit*". *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar*, *feit*, yang mana *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵⁹

Arti dari korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia itu telah disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah:⁶⁰

Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya, lalu dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan edisi kedua 1995 mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi secara epistemologis kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar

⁵⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 67.

⁶⁰ Djoko Prakoso dan Ali Suryati, *Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cetakan I tahun 1971*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 8.

menjadi penyelewengan, busuk, kemerosotan itu terletak pada fakta bahwa orang menggunakan kekuasaan, kewibawaan, dan wewenang jabatan menyimpang dari tujuan yang semula dimaksud”.

Tindak pidana korupsi “murni merugikan keuangan Negara” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, pegawai negeri sipil, penyelenggara Negara yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan melakukan kegiatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁶¹

2. Penyelenggara Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. Tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- a. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

⁶¹ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 63.

- b. Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbuatan tercela lainnya.
- c. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- d. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
- e. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
- f. Asas Umum Pemerintahan Negara Yang Baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- g. Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Komisi Pemeriksa adalah lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan Penyelenggara Negara

dan mantan Penyelenggara Negara untuk mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Adapun Penyelenggara Negara menurut Undang-Undang ini yaitu tercantum dalam Pasal 2 yang meliputi:

- a. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
- b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
- c. Menteri;
- d. Gubernur;
- e. Hakim;
- f. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas tindak pidana korupsi. Tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, terdapat dalam Bab II UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6-14, mencakup wilayah yang sangat luas. Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, KPK mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut:

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
- b. Supervise terhadap instansi yang berwenang melakukan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
- c. Melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi (TPK).
- d. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan Tindak Pidana Korupsi (TPK).
- e. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga diberi kerwenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara;
- b. Mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat; dan/atau
- c. Menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Disamping itu dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan

wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. Selanjutnya KPK mengambil alih kasus korupsi yang sedang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila :

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;
- b. Proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/ tetunda tanpa alasan yang bisa dipertanggung jawabkan;
- c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya;
- d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
- e. Adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif; atau
- f. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Kerugian Negara Akibat Korupsi di Instansi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Penegakan hukum di

Indonesia terhadap tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan salah satu bentuk keseriusan bangsa Indonesia dalam memerangi korupsi yang selama ini menghambat pembangunan nasional dan merebut kesejahteraan rakyat.

Mengenai hal penerapan unsur merugikan keuangan negara guna pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tentunya sangat diperlukan aturan yang jelas mengenai mekanisme dan kepastian hukum terhadap upaya pengembalian kerugian keuangan negara tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 secara jelas menyatakan bahwa tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional serta menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Korupsi masih merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak disegala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir. Korupsi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Korupsi menjadi penyebab timbulnya krisis ekonomi, merusak sistem hukum dan penghambat jalannya pemerintahan yang bersih dan demokratis. Dengan kata lain, korupsi sudah menggoyakan sendi-sendi kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi dapat

digolongkan sebagai kejahatan biasa tetapi sudah merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁶²

Bahwa perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan penyalahgunaan wewenang atau pengaruh yang ada pada kedudukan seseorang sebagai pejabat yang menyimpang dari ketentuan hukum sehingga tindakan tersebut telah merugikan keuangan negara. Keadaan ini mengungkap kasus-kasus tindak pidana korupsi semakin sulit dijangkau sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan cara yang cukup sulit untuk melakukan pembuktian yang memadai secara yuridis.⁶³

4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 yang menyatakan:

Pasal 2 ayat (1):

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁶⁴

Pasal 3:

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.

⁶² Tim Taskforce, *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta Pusat, 2008, hlm. 2.

⁶³ Romli Atasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional & Internasional*, Sinar Grafika. Bandung, 2004, hlm. 54.

⁶⁴ Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁶⁵

Perbuatan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi, terlihat dari beberapa kecenderungan perilaku korupsi akhir-akhir ini sangat meningkat dan masif, bahwa keuangan negara yang seharusnya diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat banyak, hampir setiap hari dimakan oleh mereka yang tidak berhak untuk dirinya sendiri dan kelompok. Fakta yuridis formal pertimbangan peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi menyebutkan:

- a. Bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi.⁶⁶

⁶⁵ UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁶⁶ Yos Johan Utama, *Memahami Dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang*, Thafamedia. Yogyakarta, 2015, hlm. 7-8.

Fakta sosial internasional, korupsi sumber daya untuk pembangunan internasional, seperti yang dinyatakan oleh world bank bahwa “setiap keberhasilan pemulihan aset hasil curian merupakan kemenangan dalam perang melawan korupsi, hal tersebut mengirimkan sinyal bahwa tidak ada tempat perlindungan yang aman bagi para koruptor, menunjukkan bahwa tidak ada perlindungan bagi mereka yang mencuri sumber daya sangat dibutuhkan untuk pembangunan nasional dan pengurangan kemiskinan.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 8.